



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

**NOMOR 112/PID/2018/PT.KPG**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Yohanes Datu Alias Yan;**  
Tempat Lahir : Tiwung Tana;  
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Mei 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT. 003/RW. 001, Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng,  
Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Swasta;

#### **Terdakwa ditangkap/ditahan pada tanggal 5 Juli 2018 ;**

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018 ;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 3 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018 ;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018 ;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj tanggal 15 November 2018 ;

**Halaman 1 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-15/Mabar/Ep.2/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Bahwa Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Lembor – Labuan Bajo yang beralamat di Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Polres Manggarai mendapatkan informasi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 80/VII/2018/Sat Reskrim tanggal 02 Juli 2018, saksi JAELANI Alias JAE, saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI Alias MELKI yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagai bandar judi togel online.
- Bahwa judi togel online tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka situs web TOTO JITU menggunakan 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam yang sudah tersambung dengan internet untuk membuat account yang bernama BAYU888 dengan password BAYU777. setelah account sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa menawarkan kepada khalayak umum dan saksi SIMON SIRENE untuk menjual nomor/ angka kepada pemain yang ingin membeli angka tebak. Apabila saksi SIMON SIRENE akan membeli angka kepada tersangka maka saksi SIMON SIRENE mengirimkan kepada terdakwa menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor Handphone 081239151777. Setelah terdakwa menerima angka yang dikirim oleh saksi SIMON SIRENE menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa membuka situs web di Google dengan mengetik Totojitu.com selanjutnya

**Halaman 2 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan keluar menu Username dan Password kemudian terdakwa mengetik di username: BAYU888 dengan password : BAYU777 selanjutnya klik Login. Setelah terbuka muncul tulisan "selamat datang BAYU888" dan terdapat menu Transfer Dana dan Game selanjutnya terdakwa memilih menu transfer dana untuk mendeposit uang/dana dengan cara mentransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 ke nomor rekening bandar account TOTOJITU yang nomor rekeningnya selalu berubah-ubah. setelah selesai transfer dana kemudian terdakwa membuka menu game sehingga muncul menu pilih pasaran dan akan muncul pasangan nomor/ angka antara lain : CAMBODIA, SYDNEY, CHINA, SINGAPURA, TAIWAN, HONGKONG kemudian terdakwa memilih salah satu dari pasangan nomor/angka tersebut kemudian membuka dan muncul menu 4D/3D/2D. Setelah memilih salah satu menu tersebut akan muncul menu pemasangan tebak angka dan selanjutnya angka/nomor yang terdakwa terima dari saksi SIMON SIRENE di kirimkan ke bandar online.

- Bahwa harga satu kali pasang angka /nomor tebak minimal Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dalam permainan judi online Totojitu tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan untuk mendapatkan uang yaitu dengan membeli angka tebak dua angka, tiga angka, dan empat angka. Sehingga dalam permainan judi online tersebut tersangka mendapat keuntungan dengan cara angka/nomor tebak yang keluar/kena dua angka dengan uang taruhan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) maka hadiah yang diterima oleh terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya hadiah yang diberikan terdakwa kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 65.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tebak dua angka/nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan tebak untuk tiga angka uang yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angkanya kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk tebak empat angka yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan

**Halaman 3 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membayarkan kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari rincian di atas terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi angka togel online tersebut yang sudah terdakwa lakukan dari bulan Januari 2018.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah untuk kemungkinan mendapat untung yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencarian dan juga untuk memasang taruhan di angka togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dan menyediakan fasilitas bermain judi togel online dari pihak yang berwenang. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Lembor – Labuan Bajo yang beralamat di Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Polres Manggarai mendapatkan informasi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 80/VII/2018/ Sat Reskrim tanggal 02 Juli 2018, saksi JAELANI Alias JAE, saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI Alias MELKI yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagai bandar judi togel online.
- Bahwa judi togel online tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka situs web TOTO JITU menggunakan 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam yang sudah tersambung dengan internet untuk membuat account yang bernama BAYU888 dengan password BAYU777. setelah

**Halaman 4 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa menawarkan kepada khalayak umum dan saksi SIMON SIRENE untuk menjual nomor / angka kepada pemain yang ingin membeli angka tebak. Apabila saksi SIMON SIRENE akan membeli angka kepada tersangka maka saksi SIMON SIRENE mengirimkan kepada terdakwa menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor Handphone 081239151777. Setelah terdakwa menerima angka yang dikirim oleh saksi SIMON SIRENE menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa membuka situs web di Google dengan mengetik Totojitu.com selanjutnya akan keluar menu Username dan Password kemudian terdakwa mengetik di username : BAYU888 dengan password : BAYU777 selanjutnya klik Login. Setelah terbuka muncul tulisan "selamat datang BAYU888" dan terdapat menu Transfer Dana dan Game selanjutnya terdakwa memilih menu transfer dana untuk mendeposit uang/dana dengan cara mentransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 ke nomor rekening bandar account TOTOJITU yang nomor rekeningnya selalu berubah-ubah. setelah selesai transfer dana kemudian terdakwa membuka menu game sehingga muncul menu pilih pasaran dan akan muncul pasangan nomor/angka antara lain : CAMBODIA, SYDNEY, CHINA, SINGAPURA, TAIWAN, HONGKONG kemudian terdakwa memilih salah satu dari pasangan nomor/angka tersebut kemudian membuka dan muncul menu 4D/3D/2D. Setelah memilih salah satu menu tersebut akan muncul menu pemasangan tebak angka dan selanjutnya angka/nomor yang terdakwa terima dari saksi SIMON SIRENE di kirimkan ke bandar online.

- Bahwa harga satu kali pasang angka /nomor tebak minimal Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dalam permainan judi online Totojitu tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan untuk mendapatkan uang yaitu dengan membeli angka tebak dua angka, tiga angka, dan empat angka. Sehingga dalam permainan judi online tersebut tersangka mendapat keuntungan dengan cara angka/nomor tebak yang keluar/kena dua angka dengan uang taruhan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) maka hadiah yang diterima oleh terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya hadiah yang diberikan terdakwa kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 65.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tebak dua angka/nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan tebak

**Halaman 5 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk tiga angka uang yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angkanya kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk tebakan empat angka yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari rincian di atas terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi angka togel online tersebut yang sudah terdakwa lakukan dari bulan Januari 2018.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah untuk kemungkinan mendapat untung yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencarian dan juga untuk memasang taruhan di angka togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan dan menyediakan fasilitas bermain judi togel online dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Lembor – Labuan Bajo yang beralamat di Wae Nakeng, Desa Poco Ruteng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anggota Polres Manggarai mendapatkan informasi dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 80/VII/2018/ Sat Reskrim tanggal 02 Juli 2018,

**Halaman 6 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- saksi JAE LAM Alias JAE, saksi I GEDE AGUS ARIAWAN dan saksi REMIGIUS MELKI Alias MELKI yang merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Manggarai Barat telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tanpa izin dari pihak yang berwenang sebagai bandar judi togel online.
- Bahwa judi togel online tersebut terdakwa lakukan dengan cara membuka situs web TOTO JITU menggunakan 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam yang sudah tersambung dengan internet untuk membuat account yang bernama BAYU888 dengan password BAYU777. setelah account sudah berhasil dibuka kemudian terdakwa menawarkan kepada khalayak umum dan saksi SIMON SIRENE untuk menjual nomor / angka kepada pemain yang ingin membeli angka tebak. Apabila saksi SIMON SIRENE akan membeli angka kepada tersangka maka saksi SIMON SIRENE mengirimkan kepada terdakwa menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) dengan nomor Handphone 081239151777. Setelah terdakwa menerima angka yang dikirim oleh saksi SIMON SIRENE menggunakan Handphone melalui pesan singkat (SMS) kemudian terdakwa membuka situs web di Google dengan mengetik Totojitu.com selanjutnya akan keluar menu Username dan Password kemudian terdakwa mengetik di username : BAYU888 dengan password : BAYU777 selanjutnya klik Login. Setelah terbuka muncul tulisan "selamat datang BAYU888" dan terdapat menu Transfer Dana dan Game selanjutnya terdakwa memilih menu transfer dana untuk mendeposit uang/dana dengan cara mentransfer melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 ke nomor rekening bandar account TOTOJITU yang nomor rekeningnya selalu berubah-ubah. setelah selesai transfer dana kemudian terdakwa membuka menu game sehingga muncul menu pilih pasaran dan akan muncul pasangan nomor/angka antara lain : CAMBODIA, SYDNEY, CHINA, SINGAPURA, TAIWAN, HONGKONG kemudian terdakwa memilih salah satu dari pasangan nomor/angka tersebut kemudian membuka dan muncul menu 4D/3D/2D. Setelah memilih salah satu menu tersebut akan muncul menu pemasangan tebak angka dan selanjutnya angka/nomor yang terdakwa terima dari saksi SIMON SIRENE di kirimkan ke bandar online.
  - Bahwa harga satu kali pasang angka /nomor tebak minimal Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga dalam permainan judi online Totojitu tersebut kemungkinan mendapat untung tergantung peruntungan untuk mendapatkan uang yaitu dengan membeli angka tebak dua angka, tiga

**Halaman 7 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka, dan empat angka. Sehingga dalam permainan judi online tersebut tersangka mendapat keuntungan dengan cara angka/nomor tebakan yang keluar/kena dua angka dengan uang taruhan Rp. 710,- (tujuh ratus sepuluh rupiah) maka hadiah yang diterima oleh terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) selanjutnya hadiah yang diberikan terdakwa kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 65.000,- sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tebakan dua angka/nomor sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan tebakan untuk tiga angka uang yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angkanya kena sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah, sedangkan untuk tebakan empat angka yang diterima terdakwa dari bandar Totojitu melalui Bank Negara Indonesia (BNI) dengan Nomor rekening : 0270231631 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya terdakwa akan membayarkan kepada pemain yang angka/nomor kena sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga dari rincian di atas terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi angka togel online tersebut yang sudah terdakwa lakukan dari bulan Januari 2018.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan permainan judi togel online adalah untuk kemungkinan mendapat untung yang terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari atau sebagai mata pencarian dan juga untuk memasang taruhan di angka togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menawarkan bermain judi togel online dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : PDM-15/Mabar/Ep.2/10/2018 tanggal 6 November 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari :
      - 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
      - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah; dan
      - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;  
(agar dirampas untuk negara)
    - 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) buah Carger/alat casnya;
    - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
    - 4 (empat) lembar kertas yangbertuliskan nomor-nomor/angka-angka;  
(agar di rampas untuk dimusnahkan)
    - 1 (satu) unit mobil Pick UP merk Suzuki Carry warna Putih dengan Plat Nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya;  
(agar di kembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU Alias YAN)
  4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 15 November 2018 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yohaanes Datu alias Yan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Halaman 9 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari :
    - 8 (delapan) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
    - 3 (tiga) lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah;
    - 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan dua ribu rupiah;dirampas untuk Negara;
  2. 1 (satu) unit note book merk Axico warna hitam dan 1 (satu) buah carger/alat casnya;
  3. 1 (satu) unit handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;
  4. 1 (satu) unit mobil pick up merk Suzuki Carry warna putih dengan plat nomor L 9167 VY lengkap dengan 1 (satu) buah kunci kontaknya; dikembalikan kepada Terdakwa YOHANES DATU alias YAN;
  5. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/angka-angka; dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding pada tanggal 19 November 2018 dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 36/Akta/Pid.B/2018/PN.Lbj ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut diatas kepada Terdakwa telah diberitahukan atas permintaan banding Penuntut Umum, pada tanggal 21 November 2018 sesuai Akta Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding nya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 22 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut diatas, Penuntut Umum keberatan dengan mengajukan memori banding tertanggal 22 November 2018 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut; Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara ini telah menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (Recht-staat). Hukum diciptakan untuk memelihara keseimbangan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat sehingga dapat terwujud masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjunjung tinggi martabat manusia yang berkeadilan dan berke-Tuhanan. Sejalan dengan prinsip ini, sudah sepatutnya hukum dapat memberikan sarana perlindungan, pengayoman dan sarana untuk dapat memberikan rasa keadilan terhadap seluruh masyarakat;

2. Bahwa kami Penuntut Umum sependapat dengan sebagian amar dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo atas nama terdakwa YOHANES DATU Alias YAN kecuali amar tentang barang bukti :
  - 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) buah Carger/alat casnya;
  - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;

## **(dikembalikan kepada terdakwa YOHANES DATU Alias YAN)**

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mempertimbangkan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan terdakwa yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian online sehingga dapat dirampas (vide Pasal 39 KUHPidana).
4. Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif, kecuali tentang barang bukti yaitu :

**Dari segi Edukatif** : Bahwa jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama tetapi barang bukti yang terdakwa pergunakan untuk melakukan tindak pidana apabila dikembalikan tidak ada jaminan untuk terdakwa/orang lain untuk mengulangi tindak pidana yang sama.

**Dari segi Prepentif** : Bahwa hukuman tersebut dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya tetapi untuk barang bukti yang dikembalikan tidak ada jaminan terdakwa untuk tidak mengulang kembali atau melakukan perbuatan yang sama.

**Dari segi Korektif** : Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan sudah berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya tetapi barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tidak dimusnahkan terdakwa/orang lain menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan tindak pidana yang sama.

**Dari segi Represif :** Bahwa hukuman tersebut telah mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tetapi barang bukti yang dikembalikan tidak menutup kemungkinan keluarga atau teman terdakwa dapat menggunakan barang bukti tersebut untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan banding dari kami Penuntut Umum tentang Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan menyatakan:

1. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Note Book merk Axioo warna hitam dan 1 (satu) buah Carger/alat casnya;
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo type A371 warna putih dan silver;

**(agar di rampas untuk dimusnahkan) ;**

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam surat tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 6 November 2018.

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2018 sesuai Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 27 November 2018 sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2018 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Halaman 12 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj tanggal 15 November 2018, berikut memori banding dari Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim banding tidak menemui adanya hal-hal baru dalam memori banding tersebut, dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana dalam pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, majelis Hakim banding tidak sependapat dengan majelis Hakim tingkat pertama karena tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan balas dendam, melainkan haruslah bertujuan untuk memberikan penjeratan terhadap Terdakwa dan untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit note book merek Axio warna hitam, berikut 1 (satu) buah charger/alat casnya, dan 1 (satu) unit handphone (hp) merek oppo type A371 warna putih dan silver, yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana telah dinyatakan terbukti tersebut, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj tanggal 15 November 2018 haruslah **diubah** sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ;

Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

**Halaman 13 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Mengubah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 36/Pid.B/2018/PN.Lbj tanggal 15 November 2018 yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Datu Alias Yan tersebut diatas terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat ditetapkan sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - A. a. Uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) yang terdiri dari 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 25 (dua puluh lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
  - b. 1 (satu) unit note book merek Axio warna hitam berikut 1 (satu) buah chargernya ;
  - c. 1 (satu) unt handphone (Hp) merek oppo type A371 warna putih dan silver ;
- B. 1 (satu) unit mobil Pick Up merek suzuki carry warna putih No. Pol : L 9167 VY berikut 1 (satu) buah kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Datu Alias Yan ;
- C. 4 (empat) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor/ angka-angka, dirampas untuk dimusnakan ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa** tanggal **11 Desember 2018** oleh kami **Inrawaldi, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Yohanes Priyana, S.H, M.H** dan **Abdul Bari A. Rahim, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 112/PEN.PID/2018/PT.KPG tanggal 10 Desember 2018 untuk

**Halaman 14 dari 15 Halaman. Putusan Nomor : 112/Pid/2018/PT.Kpg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Desember 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ramly Muda, S.H.M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

**T t d**

**Yohanes Priyana, S.H.M.H**

Hakim Ketua,

**T t d**

**Inrawaldi, S.H.M.H**

Hakim Anggota II,

**T t d**

**Abdul Bari A. Rahim, S.H. M.H**

Panitera Pengganti,

**T t d**

**Ramly Muda, S.H.M.H**

**Untuk Turunan Resmi :**

**Panitera Pengadilan Tinggi Kupang  
Ub.**

**Panitera Muda Perdata**

**Ramly Muda, S.H.,M.H**

NIP. 19600606 198503 1009